



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU
DENGAN**

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. M. YUNUS BENGKULU**

Nomor : 1073 /PR.07-SPj/17/KPU-Prov/IX/2020

Nomor : 049 / 60 / HK-RS / 2020

TENTANG

**PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMANI BAKAL PASANGAN CALON
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DALAM PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU TAHUN 2020**

Pada hari ini Rabu tanggal Dua bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Hotel Santika Bengkulu Jalan Jati Sawah Lebar Kota Bengkulu, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. IRWAN SAPUTRA, S.Ag., M.M.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu, berkedudukan di Jalan Kapuas Raya No. 82 Kelurahan Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA,**

2. dr.ZULKI MAULUB RITONGA, Sp.An.

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr.M.Yunus Bengkulu dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah dr.M.Yunus Bengkulu, berkedudukan di Jalan Bhayangkara Sidomulyo Kota Bengkulu untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Selanjutnya **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA**, adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum bersifat nasional, tetap dan mandiri, yang bertugas melaksanakan pemilihan umum di tingkat Provinsi Bengkulu secara hierarkis;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr.M.Yunus Bengkulu bidang pelayanan kesehatan yang bersifat independen yang tugas dan kewenangannya diatur dalam Peraturan Perundang Undangan tentang Rumah Sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Dengan mendasarkan pada peraturan perundang – undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 9 tahun 1967 tentang pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1967 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2020 Nomor 193), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan pelaksanaan Praktik Kedokteran, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

- dan/atau Wali Kota dan Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*);
12. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Bengkulu Nomor : KEP/03/I/ka/cm/2018 BNNK-BKL tentang Tim Pelaksana Pemeriksaan Tes Urine Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2018;
 13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor:394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 412/PL.02.2-Kpt/06/KPU/IX/2020 Tentang Pedoman Teknis Standar Kemampuan Jasmani Dan Rohani Serta Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani, Dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020;
 15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 30/PP.01.2-Kpt/17/Prov/VI/2020 tentang Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Lanjutan Tahun 2020;
 16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
 17. Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. M. Yunus Bengkulu Nomor : 188.4 / 3290 b / HK-RS / 2020 tentang Rincian Biaya Penilaian Kesehatan Jasmani Bakal Calon Kepala Daerah Provinsi Bengkulu;
 18. Berita Acara Nomor : 1066/PL.02.2-BA/17/Prov/IX/2020 tentang Rekomendasi Penunjukan Rumah Sakit Pemerintah Daerah Untuk Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020;
 19. Berita Acara Nomor : 1067/PL.02.2-BA/17/Prov/IX/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Pemerintah Daerah Untuk Pemeriksaan

Kesehatan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020;

20. Keputusan Komisi pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 49/PL.02.2-Kpt/17/Prov/IX/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Pemerintah Daerah Untuk Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020;
21. Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr.M.Yunus Bengkulu, Nomor : 188.4 / 3348 / HK-RS / 2020 tentang Pembentukan Tim Pelaksanan Pemeriksaan Kesehatan Jasmani Bakal Calon Gubernur / Wakil Gubernur , Bupati / Wakil Bupati Bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah dr.M.Yunus Bengkulu;

PARA PIHAK bersepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan dan syarat-syarat yang dituangkan dalam klausul sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mendapatkan hasil pemeriksaan kesehatan Jasmani bagi bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 sesuai dengan standar kesehatan yang berdasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk memfasilitasi pelaksanaan pemeriksaan kesehatan Jasmani bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 sebagai pemenuhan salah satu syarat untuk mencalonkan diri sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- (1) **PIHAK KEDUA** berkomitmen untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan bagi bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 yang meliputi pemeriksaan kesehatan jasmani, Bebas Penyalahgunaan Narkotika dan psikotropika serta kesehatan Psikologi;

- (2) **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan pemeriksaan sebagaimana di maksud Ayat (1) pasal ini dapat melibatkan Unit, Instansi, Badan di luar Rumah Sakit Umum Daerah dr.M.Yunus Bengkulu;
- (3) **PIHAK PERTAMA** memberikan akses seluas luasnya terkait pelaksanaan pemeriksaan kesehatan bagi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 kepada **PIHAK KEDUA**;
- (4) Pemeriksaan kesehatan jasmani bagi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 meliputi :
- A. Anamesis dan Analisis Riwayat Kesehatan;
 - B. Pemeriksaan yang meliputi :
 - a. Pemeriksaan Penyakit Dalam;
 - b. Pemeriksaan Jantung dan Pembuluh Darah;
 - c. Pemeriksaan Paru;
 - d. Pemeriksaan Bedah;
 - e. Pemeriksaan Urologi;
 - f. Pemeriksaan Ortopedi;
 - g. Pemeriksaan Obstetri Ginekologi;
 - h. Pemeriksaan Neurologi;
 - i. Pemeriksaan Mata;
 - j. Pemeriksaan Telinga Hidung dan Tenggorokan (THT), Kepala Leher;
 - k. Gigi dan Mulut.
 - C. Pemeriksaan Penunjang :
 - a. Ultrasonografi Abdomen;
 - b. Elektrokardiografi dan Treadmill Test;
 - c. Ekokardiografi;
 - d. Foto rontgen Thoraks;
 - e. Spirometri;
 - f. Audiometri Nada Murni;
 - g. USG Transvaginal (bagi Calon Perempuan);
 - h. Ophtalmoscope direct, Refracting Unit;
 - i. Pemeriksaan Fungsi Luhur (MMSE+MOCA INA);
 - D. Pemeriksaan Laboraturium:
 - 1. Pemeriksaan Darah dan Urin;
 - a. Hematologi Lengkap;
 - b. Urinalisasi Lengkap;
 - c. Tes Faal hati;
 - d. Tes Faal Ginjal;

- e. Profil Lipid;
 - f. GD Puasa, 2 Jam pp, HBA 1C;
 - g. Hepatitis: HBs Ag, Anti HCV;
 - h. Anti HIV;
 - i. VDRL-TPHA;
 - j. PSA.
2. Papsmear : Sitologi Bagi Calon Perempuan;
 3. Petanda Tumor lain atas indikasi.
- (5) Pemeriksaan Bebas Narkotika dan Psikotropika bagi bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 meliputi :
- a. Uji Pendahuluan (Skrining);
 - b. Uji Lanjutan (Konfirmasi).
- (6) Pemeriksaan Kesehatan Psikologi bagi bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 meliputi :
- a. Intelektualitas;
 - b. Pengendalian diri dan Emosi;
 - c. Harapan hidup dan kapasitas untuk mencapai tujuan hidup;
 - d. Mampu memanfaatkan potensi dan energi;
 - e. Sikap sesuai dengan Norma.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan akses yang seluas luasnya terhadap pelaksanaan pemeriksaan kesehatan bagi bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**;
- (2) **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan hasil pemeriksaan kesehatan Jasmani, Bebas Penyalahgunaan Narkotika dan psikotropika serta kesehatan Psikologi bagi bakal Pasangan Calon ;
- (3) Hasil Pemeriksaan bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat tanggal 12 September 2020;
- (4) **PIHAK KEDUA** wajib menjunjung tinggi rahasia medis dan kode etik dalam pelaksanaan pemeriksaan kesehatan bagi bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020.

Pasal 4
TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK bertanggung jawab untuk melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kerjasama ini sesuai ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 5
PEMBIAYAAN/PEMBAYARAN

- (1) Segala biaya yang timbul akibat dilaksankannya Perjanjian Kerjasama ini ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA** yang pembiayaannya dibebankan pada anggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 Hibah Pemda Provinsi Bengkulu Nomor: 900/666/NPHD/BPKD/X/TAHUN 2019 dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor: 1337/PR.07-SD/17/Prov/VIII/2019 Tanggal 14 Oktober 2019;
- (2) Pembayaran atas pelaksanaan pemeriksaan kesehatan bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu dilakukan setelah **PIHAK KEDUA** merekomendasikan dan/atau menyampaikan hasil pemeriksaan kesehatan tersebut kepada **PIHAK PERTAMA**;
- (3) Adapun rincian pembayaran pemeriksaan kesehatan adalah sebagai berikut :
 - a. Pemeriksaan kesehatan jasmani oleh Rumah Sakit Umum Daerah dr. M.Yunus Bengkulu adalah :
 1. Laki-laki : Rp. 19.279.500,- (Sembilan belas juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) per orang
 2. Perempuan : Rp. 21.151.500,- (dua puluh satu juta seratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah) per orang (Sudah Termasuk Pajak).
 - b. Pemeriksaan bebas penyalahgunaan narkoba dan psikotropika oleh BNN Kota Bengkulu adalah sebesar Rp. 3.680.000,- (tiga juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) per orang (Sudah Termasuk Pajak)
 - c. Pemeriksaan Kesehatan psikologi oleh HIMPSI WILAYAH BENGKULU adalah sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) per orang (Sudah Termasuk Pajak)

Pembayaran Pekerjaan yang dimaksud bersumber dari dana DIPA BA 076 Nomor : SP DIPA – 076.01.2.654340/2019 tanggal 12 November 2019 Tahun Anggaran 2020 melalui Rekening Bendahara Hibah

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 kepada RSUD dr. M.Yunus Bengkulu pada Rekening Bank Bengkulu Cabang Utama dengan Rekening Nomor : **0010102023392**;

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Jangka waktu pelaksanaan Perjanjian Kerjasama terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kerjasama ini sampai dengan selesainya tahapan pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020.

Pasal 7
SANKSI

PARA PIHAK yang melanggar ketentuan pada Perjanjian Kerjasama ini dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 8
LAIN-LAIN

- (1) Bahwa para pihak dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini harus mengacu dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Segala perbedaan pendapat, perselisihan dan sengketa yang timbul dari Perjanjian Kerjasama ini terlebih dahulu diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat;
- (3) Apabila penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak tercapai PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui jalur hukum dengan memilih domisili hukum pada Pengadilan Negeri Bengkulu;
- (4) Jika terjadi keadaan Kahar (force majeure) apapun bentuknya yang berpengaruh langsung pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 tidak satu pihakpun dikenakan sanksi;
- (5) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan Kahar, PIHAK KEDUA menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK PERTAMA dengan menerangkan keadaan Kahar (force majeure) yang terjadi.

Pasal 9
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dapat diubah dan/atau ditambah setiap waktu atas persetujuan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya;
- (2) Segala perubahan dan/atau tambahan berkenaan dengan isi dan maksud Perjanjian Kerjasama ini dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK, dan akan dituangkan dalam bentuk *addendum* yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut diatas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing- masing bermatrai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU
KETUA,**


IRWAN SAPUTRA, S.Ag.,MM

PIHAK KEDUA

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. M. YUNUS BENGKULU
DIREKTUR,**



dr. ZULKI MAULUB RITONGA, Sp.An